



PANDUAN TEKNIS
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
OLEH KECAMATAN

RAPBDESA



PANDUAN TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA OLEH KECAMATAN

Tema:
**Penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
(RAPBDesa)**



PROVINSI JAWA TIMUR
2019



PANDUAN TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA OLEH KECAMATAN

Diterbitkan oleh:

Biro Pemerintahan Pemerintahan
dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Pembina:

Sugiarto, SE, M.Si
Indah Wahyuni, SH, M.Si
Benni Irwan

Perumus:

Tim Kabupaten Lokasi KOMPAK
(Lumajang, Trenggalek, Pacitan & Bondowoso)

Tim Advisor:

Dwi Mardiana.S.S.STP,M.Si
Grace Palayukan

Kontributor:

Wahyudi Ismail
Agus Sarwo Edhi
I Made Sutarna
Arry Candra
Saddian Utomo
Fahrul Rizal
Nurul Affandy

Tim Layout:

Communication & Media Relation KOMPAK

Cetakan:

Kesatu Tahun 2019

KATA PENGANTAR



Assalamualikum wr. wb

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Panduan Teknis Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh kecamatan di Provinsi Jawa Timur ini telah selesai disusun.

Peraturan perundang-undangan saat ini telah memberi peran yang cukup besar kepada camat untuk lebih berdaya dalam meningkatkan proses tata kelola pemerintahan desa di wilayahnya. Sebagai kepanjangan tangan bupati/walikota di wilayahnya, camat saat ini dipandang sebagai katalisator/ penghubung pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) terhadap desa mengingat kedekatan hubungan secara emosional dan jarak dengan desa. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terlihat bagaimana kecamatan dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa melalui 18 (delapan belas) tugas pembinaan dan pengawasan (binwas) desa.

Upaya penguatan kecamatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan desa sementara ini belum optimal disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: 1). Kurangnya personil kecamatan yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan binwas apalagi jika terdapat jumlah desa yang banyak di wilayahnya, 2). Belum dilimpahkannya sebagian tugas delegatif binwas desa oleh bupati/walikota kepada camat, dan 3). Pelaksanaan binwas belum didukung panduan-panduan binwas secara baku dan bertahap (step by step) sebagai pegangan (hand out) bagi aparaturnya kecamatan.

Terkait poin 3 di atas, kita sadari bersama bahwa saat ini pola binwas yang dilakukan oleh kecamatan yang terdapat di Indonesia sangat beragam. Di Jawa Timur, ada 609 camat yang terdapat di 30 kabupaten/kota memiliki pola binwas yang beragam dan sangat variatif. Kebanyakan pola binwas tersebut belum terbakukan atau terprosedur sehingga menyulitkan dalam pelaksanaannya oleh aparaturnya yang terlibat, terutama saat kegiatan binwas desa dalam puncaknya, khususnya yang berkaitan dengan anggaran dan perencanaan desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan mandat kepada kepala daerah untuk menyusun regulasi teknis baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati, maupun regulasi teknis turunan untuk pengaturan di daerah, termasuk yang di dalamnya mengatur bagaimana pola pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai suatu entitas masyarakat warga dan pemerintahan, desa memiliki kewenangan hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk dalam mengelola pembangunan secara partisipatif, mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada, agar tercapai pembangunan desa yang mandiri. Masyarakat dari semua kelompok baik yang mampu maupun yang miskin, termasuk anak, remaja, perempuan dan kelompok disabilitas dapat menikmati pembangunan secara langsung dan dapat menikmati pelayanan publik yang adil dan berkualitas.

Kebijakan alokasi dana desa yang dimulai sejak tahun 2014 memberikan tantangan tersendiri bagi desa dalam menciptakan kemandirian dan kesejahteraan. Perlu pengetahuan disertai keterampilan yang optimal dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditandai dengan adanya dana desa yang semakin tahun semakin bertambah.

Menjalankan otonomi desa yang efektif, memerlukan kapasitas aparatur desa yang memadai. Jumlah desa sebanyak 7.724 desa yang tersebar di 660 kecamatan merupakan satu tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi Jawa Timur dengan fakta sebagian besar aparatur pemerintahan desa belum memadai sehingga pelaksanaan otonomi desa kurang dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Peningkatan alokasi dana desa (DD) yang setiap tahun mengalami kenaikan, menuntut pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel. Harapannya, dana desa dapat membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan desa yang direncanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di desa dengan tujuan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah bermitra dengan Kolaborasi Masyarakat untuk Pelayanan dan Kesejahteraan (KOMPAK), menyusun satu strategi pembinaan dan pengawasan oleh Kecamatan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dalam penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Desa melalui penyusunan Panduan Teknis Pembinaan dan Pengawasan Desa secara tematik sesuai dengan tata waktu penyelenggaraan pemerintahan desa.

Panduan Teknis Binwas Desa secara tematik ini bertujuan memberikan pedoman bagi kecamatan dalam melakukan tindakan antisipasi bagi desa untuk mengelola pemerintahan desa dalam bentuk pembinaan dan pengawasan desa. Hal ini juga bertujuan memberikan penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat desa dalam memandirikan desa sesuai dengan kewenangannya dan juga kapasitas aparatur kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan desa menjadi lebih terstruktur, tertata dan berkualitas baik.


Panduan Teknis Pembinaan dan Pengawasan Desa secara tematik ini disusun oleh perwakilan dari 4 kabupaten dampingan KOMPAK, yaitu Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan yang tergabung dalam Tim Penguatan Kapasitas Aparatur Kabupaten (Tim PKAK) dan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD). Panduan binwas tematik tersebut yaitu:

1. Panduan Teknis Binwas Musyawarah Desa, disusun oleh Tim Kabupaten Trenggalek,
2. Panduan Teknis Binwas Penyusunan RKP Desa, disusun oleh Tim Kabupaten Lumajang,
3. Panduan Teknis Binwas Penyusunan RAPB Desa, disusun oleh Tim Kabupaten Bondowoso,
4. Panduan Teknis Binwas Pengelolaan Keuangan Desa, disusun oleh Tim Kabupaten Pacitan.

Diharapkan melalui panduan teknis ini, kapasitas teknis aparatur kecamatan dan desa menjadi lebih berkontribusi terhadap kinerja kecamatan dan desa, dan menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga panduan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang terlibat dan bersentuhan dengan desa.

Selanjutnya pemerintah kabupaten/kota agar menyiapkan perangkat yang diperlukan sebagai prasyarat dasar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ini oleh kecamatan melalui penetapan kebijakan yang diperlukan yaitu: pemenuhan peningkatan sumber daya manusia, alokasi sumber dana, sarana pra sarana pendukung dan kebijakan lainnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ini oleh kecamatan.

Surabaya, Mei 2019

 GUBERNUR JAWA TIMUR


Khofifah Indar Parawansa 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
PERIHAL PANDUAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sasaran	4
1.5 Ruang Lingkup	5
1.6 Sistematika	6
BAB II KONSEP DAN STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	7
2.1 Konsep Pembinaan dan Pengawasan	7
2.2 Strategi	12
2.3 Indikator Pembinaan dan Pengawasan	14
2.4 Metode dalam Tahapan Pembinaan dan Pengawasan	15
2.5 Tata Waktu Pelaksanaan	17
BAB III MEKANISME PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	19
3.1 Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan	19
3.2 Kualifikasi Pelaksana Binwas	25

BAB IV PELAKSANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	27
4.1 Camat	27
4.2 PTPD / Aparatur Kecamatan	28
4.3 Sektor lain	29
BAB V TAHAPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	31
5.1 Instrumen Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	31
5.2 Pelaporan Pembinaan dan Pengawasan	34
BAB VI PENUTUP	35
6.1 Kesimpulan	35
6.2 Saran	37
LAMPIRAN	38

PERIHAL PANDUAN

MENGAPA DIPERLUKAN PANDUAN?

Alasan mengapa diperlukan panduan teknis ini adalah:

Memberikan pedoman bagi kecamatan dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan (kolusi, korupsi dan nepotisme/KKN) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa agar berjalan efektif dan efisien

Memberikan pembinaan melalui penguatan kapasitas kepada aparatur pemerintahan desa dan masyarakat desa dalam upaya memandirikan desa sesuai dengan kewenangannya

SIAPA PENGGUNA PANDUAN INI?

Secara khusus panduan ini diperuntukkan bagi aparatur di tingkat kecamatan melalui tim yang dibentuk oleh camat (SK Camat) sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

KAPAN PANDUAN INI DI IMPLEMETASIKAN?

Panduan ini bersifat tematik tertentu dengan pola pelaksanaan yang terbagi dalam 3 bagian yaitu: Pra - sebelum siklus/tematik dilaksanakan, Proses - pada saat siklus/tematik dilaksanakan dan Paska - setelah siklus/tematik dilaksanakan.

BAGAIMANA PERAN PEMDA DALAM PANDUAN INI?

Pemerintah daerah kabupaten/kota menyiapkan kebijakan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa ini terutama berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber dana, sarana pra sarana dan kebijakan lain yang bersifat teknis di tingkat kecamatan. Khusus untuk sumber daya manusia, pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan desa melalui penyelerasan tim binwas di tingkat kabupaten/kota

APA SAJA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DESA?

Sebagai obyek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemerintah desa harus memberi serangkaian informasi yang diperlukan dan melakukan upaya yang direkomendasikan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja namun tidak diperkenankan memberikan gratifikasi apapun kepada tim binwas.

DARI MANA BIAYA PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN?

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui pagu indikatif kecamatan dan bantuan dari pemerintah provinsi dan/ atau pemerintah pusat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes.

APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau biasa disingkat Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDesa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu untuk



melaksanakan kegiatan. APBDesa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.

1. Kondisi empirik memperlihatkan bahwa ada persoalan dalam penetapan APBDesa sehingga banyak proses dan tahapan penyusunan APBDes yang terabaikan. Terdapat lima persoalan, antara lain:
2. Desa sulit mengikuti kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
3. Satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia,
4. Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja desa masih rendah,
5. APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan desa.

Persoalan-persoalan tersebut cukup berpengaruh terhadap penetapan APBDesa. Proses penetapan APBDesa dapat mengalami keterlambatan. Kondisi seperti ini sulit dihindari, karena mayoritas APBDesa belum dapat ditetapkan oleh pemerintah desa dan BPD.

Akibatnya, realisasi pembangunan menjadi terhambat. Masalah keterlambatan ini tidak hanya menjadi beban bagi pemerintah desa, tetapi juga rakyat. Kerugian yang dialami warga misalnya pelayanan publik yang menjadi kurang maksimal. Ketika APBDesa terlambat ditetapkan, pemerintah desa tidak mungkin secepatnya menyelesaikan kegiatan fisik. Semua target awal pasti meleset, termasuk penyerapan anggaran. Resiko paling potensial dari adanya keterlambatan ini adalah bisa terjadi silpa yang besar. Padahal PADes sangat kecil, bahkan tidak ada pendapatan sama sekali.

Ketika terjadi silpa yang tinggi, tentu akan ada penilaian tersendiri bagi pemerintah desa. Pemerintah desa bisa saja dianggap tidak piawai mengelola keuangan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Padahal pemerintah (pusat) sudah memberi otoritas yang luas kepada pemerintah desa untuk mengelola semua keuangan melalui pendapatan transfer yang diterima oleh desa.

"Terkait hal tersebut, efektivitas kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan sangat penting.

Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Untuk memastikan proses dan tahapan penyusunan APBDesa sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada.

Namun, ruang lingkup pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan belum jelas. Oleh sebab itu, diperlukan panduan teknis bagi kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyusunan APBDesa untuk mengembalikan peran desa sebagai sokoguru pembangunan."

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Sebagai petunjuk teknis kepada aparaturnya di dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyusunan APBDesa

2. Tujuan

Secara umum tujuan pedoman ini adalah untuk memudahkan aparaturnya di dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan saat penyusunan APBDesa, sedangkan secara khusus untuk memberikan kepastian bahwa penyusunan rancangan APBDesa sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 SASARAN

1. Tim pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat
 - b. Sekretaris kecamatan
 - c. Kepala seksi dan kepala sub bagian

2. Desa sebagai objek sasaran Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari:
 - a. Pemerintah desa
 - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c. Kelembagaan masyarakat desa
 - d. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok perempuan dan rentas sosial

1.5 RUANG LINGKUP

Secara singkat, ruang lingkup binwas ini meliputi 3 tahapan yakni pra penyusunan, penyusunan, dan pasca penyusunan yang rinciannya sebagai berikut:

1. Pra Penyusunan RAPB Desa:

Meliputi serangkaian dalam rangka penyusunan rancangan RAPBDesa

2. Saat Penyusunan RAPB Desa:

Proses penetapan APBDesa melalui Perdes APBDesa dan Perkades Penjabaran APBDesa yang telah ditetapkan tepat waktu

3. Pasca Penyusunan RAPBDesa:

Yaitu serangkaian kegiatan pasca penetapan APBDesa adalah Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

1.6 SISTEMATIKA

Sistematika dalam panduan teknis pembinaan dan pengawasan ini terdiri dari 6 Bab dengan rincian sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan :**
Latar belakang, Dasar Hukum, Maksud dan tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup dan sistematika
- **Bab II Konsep & Strategi Binwas :**
Konsep, Strategi, Indikator, Metode dan Tata waktu Pelaksanaan Binwas
- **Bab III Mekanisme Pelaksanaan :**
Mekanisme dan Kualifikasi Pelaksanaan Binwas
- **Bab IV Peran Pelaksanaan Binwas :**
Camat, PTPD/Aparatur Kecamatan dan Sektor lainnya.
- **Bab V Pelaksanaan Binwas :**
Instrumen Pelaksanaan Binwas dan Pelaporan
- **Bab VI Penutup :**
Kesimpulan dan Saran

BAB II

KONSEP DAN STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

2.1 KONSEP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



1. Pengertian

a. Konsep Pembinaan

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

“Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan

kegiatan ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan dalam kerangka NKRI”

Berdasarkan

penda-

pat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut pembaharuan dan dari sudut pengawasan. Pembinaan yang berasal dari sudut pembaharuan yaitu mengubah sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik bagi kehidupan masa yang akan datang. Sedangkan pembinaan yang berasal dari sudut pengawasan yaitu usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

Secara operasional, yang dimaksud kegiatan pembinaan dalam panduan teknis pembinaan dan pengawasan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian (monitoring dan evaluasi).

Dalam pelaksanaannya, konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis. Efektif dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek.

“Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

b. Pengawasan


Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengertian pengawasan adalah:

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan hakekatnya adalah suatu tindakan menilai atau menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

Kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan. Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seseorang pimpinan harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan (Kartono, 2002:81).

Menurut S.P. Siagian, pengawasan adalah merupakan langkah sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting. Dikatakan demikian karena melalui pengawasan diteliti apakah hal yang tercantum dalam melaksanakan dengan baik atau tidak.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, tahapan-tahapan pada fungsi manajemen memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterpaduan fungsi-fungsi tersebut memerlukan adanya koordinasi, dan tuntutan profesi atas kualitas hasil pengawasan menghendaki adanya sistem dan program pengendalian mutu dari proses pelaksanaan tugas pengawasan. Keterkaitan fungsi-fungsi manajemen pengawasan dapat digambarkan sebagai berikut (Pusdiklatwas BPKP, 2007: 3):



Sumber: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelatihan dan Pendidikan Pengawasan, 200

Secara operasional yang dimaksud kegiatan pengawasan dalam panduan teknis pembinaan dan pengawasan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar musyawarah desa berjalan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat

- a. Memudahkan kecamatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyusunan RAPBDesa sesuai dengan tata waktu penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Memudahkan pemerintah desa menyusun RAPBDesa dengan kualitas yang lebih baik dan sesuai kebutuhan;
- c. Sebagai instrumen bagi kecamatan dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

3. Prinsip

- a. Efektif: bahwa pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan target atau tujuan dalam batas waktu yang sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Efisien: bahwa penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui cara yang paling tepat sesuai muatan lokal masing-masing wilayah.
- c. Akuntabel: bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial.
- d. Transparan: bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan ini dapat diketahui oleh semua pelaku dan masyarakat didasarkan pada semangat keterbukaan bagi para pihak.
- e. Mutualisme: bahwa pembinaan dan pengawasan ini akan bermanfaat bagi kecamatan, pemerintah desa dan para pihak lain secara langsung maupun tidak langsung.
- f. Keberpihakan pada pemerintahan desa: bahwa orientasi kegiatan pembinaan dan pengawasan adalah dalam upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- g. Pemberdayaan: bahwa pembinaan dan pengawasan saling mengembangkan diri secara bersama-sama.

2.2 STRATEGI

Secara umum strategi yang digunakan dalam pembinaan dan pengawasan ini adalah:

1. Membangun komunikasi dan koordinasi:

- a. Melaksanakan koordinasi bersama pemerintah desa tentang pelaksanaan penyusunan RAPBDesa sesuai tahapan.
- b. Mengomunikasikan panduan/tata cara penyelenggaraan Penyusunan RAPBDesa.

2. Fasilitasi: mendampingi pemerintah desa dalam pelaksanaan penyusunan RAPBDesa atau melakukan fasilitasi penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam pelaksanaan penyusunan RAPBDesa sehingga mendapatkan kualitas pelaksanaan yang lebih baik sesuai petunjuk teknis dan regulasi yang ada.

3. Konsultasi: memberikan bantuan teknis/advis untuk peningkatan kualitas penyusunan RAPBDesa. untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan dan/atau pendapat pemmasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya terkait dengan penyusunan RAPBDesa yang sifatnya mendesak dan menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

4. Monitoring dan evaluasi: pada setiap tahapan penyusunan APBDesa untuk memastikan pelaksanaan prosesnya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dengan:

- a. Memastikan proses pelaksanaan penyusunan RAPBDesa berjalan sesuai tahapan
- b. Menyusun pelaporan serta tindak lanjut

Secara spesifik strategi pembinaan dan pengawasan dalam musyawarah desa ini bisa dalam bentuk inovasi antara lain:

1

Membentuk Klinik Desa di tingkat kecamatan dalam melayani penyelenggaraan pemerintahan desa yang akan berfungsi sebagai pusat konsultasi, koordinasi dan pusat belajar desa;

2

Atau nama lainnya sesuai dengan konteks lokalitas yang berfungsi sebagai pusat pelayanan yang disediakan di tingkat kecamatan untuk tema tertentu misalnya: Pusat Belajar Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PB-PKAD), Bilik Pintar kecamatan (BPK), Pusat Belajar Bersama (PBB) dan sebagainya.

2.3 INDIKATOR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

INDIKATOR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

No	Tahapan	Parameter		Ket.
		Input	Proses	
1	PENYUSUNAN RABDesa	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Perbup Pedoman Penyusunan APBDesa Tersedianya RKP Desa dan RKA 	Terlaksananya Pendampingan terkait penyusunan RABDesa	Dokumen RABDesa yang telah disetujui oleh kepala desa sesuai peraturan perundang undangan
2	PENETAPAN APBDesa	Dokumen RABDesa yang telah disetujui kepala desa sesuai peraturan perundang undangan	Terlaksananya fasilitasi mekanisme Penetapan RABDesa kepada kepala desa dan BPD	Perdes APBDesa dan Perkades Penjabaran APBDesa yang telah ditetapkan tepat waktu
3	PASCA PENETAPAN APBDesa	Perdes APBDesa dan Perkades Penjabaran APBDesa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan DPA kepada PPKD (pelaksana Pengelola Keuangan Desa)	Dokumen : <ul style="list-style-type: none"> Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Rencana Kerja Kegiatan Desa Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa

INDIKATOR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

No	Tahapan	Input	Parameter		Ket.
			Proses	Output	
1.	PENYUSUNAN RAPBDesa	RKPDesa dan Rencana Kerja kegiatan Desa	Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penyusunan RAPBDesa	<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai dengan Perbup/Perwali Pedoman Penyusunan APBDesa - Laporan monev pelaksanaan Penyusunan RAPBDesa - Tertaksananya pembahasan RAPBDesa oleh BPD 	
2.	RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa DISAMPAIKAN KEPADA BPD UNTUK DIBAHAS DALAM MUSYAWARAH BPD	Rancangan Peraturan APBDesa	Monev pelaksanaan Musyawarah BPD terkait RAPBDesa	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Monev pelaksanaan Musyawarah BPD terkait RAPBDesa 	
3.	RAPBDesa DISEPAKATI BERSAMA OLEH KEPALA DESA DAN BPD	Rancangan Perdes APBDesa yang telah dibahas oleh BPD	Monev pelaksanaan penyepakatan RAPBDesa	<ul style="list-style-type: none"> - RAPBDesa disepakati bersama kepala desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berkenaan - Laporan monev pelaksanaan penyepakatan RAPBDesa 	
4.	KEPALA DESA MENYIAPKAN RANCANGAN PERKADDES TTG PENJABARAN RAPBDesa	Rancangan Perdes APBDesa yang telah disepakati bersama	Monev penyusunan Rancangan PerkadDes tentang penjabaran RAPBDesa	<ul style="list-style-type: none"> - Tersumahnya Rancangan PerkadDes tentang penjabaran RAPBDesa - Laporan Monev penyusunan Rancangan PerkadDes tentang penjabaran RAPBDesa 	

INDIKATOR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

5.	<p>KADES MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERDES APBDesa KEPADA CAMAT UNTUK DIEVALUASI</p>	<p>1. Rancangan Perdes APBDesa yang telah disepakati bersama</p> <p>2. Rancangan Perkades tentang penjabaran RAPBDesa</p>	<p>Evaluasi Rancangan Perdes APBDesa dan Rancangan Perkades tentang penjabaran RAPBDesa</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Hasil evaluasi yang paling lambat diserahkan kepada desa 20 hari terhitung setelah desa menyerahkan Rancangan Perdes APBDesa dan Rancangan Perkades tentang Penjabaran RAPBDesa · Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perdes APBDesa
6.	<p>PENETAPAN RANCANGAN PERDES APBDesa MENJADI APBDesa</p>	<p>Hasil evaluasi Rancangan Perdes APBDesa</p>	<p>Monev tindak lanjut pemerintahan desa terhadap hasil evaluasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Perdes APBDesa ditetapkan sesuai hasil evaluasi dan paling lambat 31 Desember tahun berkenaan. · Laporan monev tindak lanjut Pemerintahan desa terhadap hasil evaluasi
7.	<p>PASCA PENETAPAN PERDES APB DESA</p>	<p>Perdes APB Desa yang telah diundangkan</p>	<p>Monev terkait tersosialisasinya Perdes APB Desa kepada masyarakat</p>	<p>Laporan Monev terkait tersosialisasinya Perdes APB Desa kepada masyarakat</p>

2.4 METODE DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Metode berasal dari bahasa Yunani, *methodos* yang berarti jalan atau cara. Jalan atau cara yang dimaksud adalah sebuah upaya atau usaha dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Manfaat dari penggunaan metode dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ini adalah untuk mempermudah dalam proses pencapaian tujuan. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyusunan RAPBDesa ini, ada beberapa metode yang dapat digunakan, di antaranya;

1. Pada Tahapan Pra Penyusunan RAPBDesa

- a. **Sosialisasi:** menjelaskan definisi, proses, tujuan penyusunan RAPBDesa kepada pemerintahan desa. Termasuk peran dan fungsi klinik desa dalam penyusunan RAPBDesa.
- b. **Konsultasi:** membimbing dan mengarahkan tahapan penyusunan RAPBDesa melalui tatap muka langsung.
- c. **Korespondensi:** melakukan pembinaan dan pengarahan melalui tulisan surat.
- d. **Penjelasan Partisipatif:** menjelaskan peristiwa yang terjadi secara berurutan oleh pihak desa ataupun oleh pihak kecamatan/kabupaten terkait proses penyusunan RAPBDesa.
- e. **Visitasi:** merupakan proses kunjungan ke lapangan dengan beberapa agenda yang telah disepakati.
- f. **Wawancara:** penggalian informasi secara mendalam dengan menggunakan teknik probing (menggali informasi lebih dalam).
- g. Metode lain yang lebih efektif disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

2. Pada Tahapan Penyusunan RAPBDesa

- a. **On the job training:** memberikan penguatan secara langsung pada saat ditemukan masalah dalam penyusunan APBDesa.
- b. **Bimtek:** mengadakan bimbingan teknis penyusunan APBDesa dengan mengundang tim ahli dari kabupaten.
- c. **Pembelajaran mandiri:** melakukan pendampingan dalam proses belajar mandiri aparatur desa (PbMAD) sesuai dengan kebutuhan desa terkait muyawarah desa.
- d. **Layanan konsultasi:** melakukan pendampingan dalam proses belajar mandiri aparatur desa (PbMAD) sesuai dengan kebutuhan desa terkait penyusunan RAPBDesa
- e. Metode lain yang lebih efektif disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

3. Pada Tahapan Pasca Penyusunan RAPBDesa

- a. **Analisa dokumen:** melakukan pemeriksaan dokumen APBDesa apakah sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung dan sudah sesuai dengan RKPDes.
- b. **Visitasi:** merupakan proses kunjungan ke lapangan dengan beberapa agenda yang telah disepakati.
- c. **Wawancara:** penggalan informasi secara mendalam dengan menggunakan teknik probing (menggali informasi lebih dalam)
- d. **Umpan balik:** melakukan tanggapan terhadap respon/ hasil yang didapat dari hasil pembinaan dan pengawasan yang disampaikan kepada pemerintahan desa.
- e. Metode lain yang lebih efektif disesuaikan dengan kebutuhan lokal



2.5. TATA WAKTU PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Pembinaan

No	Tahapan	Waktu
1	PENYUSUNAN RAPBDesa	Oktober sebelum tahun anggaran berjalan
2	PENETAPAN APBDesa	Desember sebelum tahun anggaran berjalan
3	PASCA PENETAPAN APBDesa	Januari tahun anggaran berjalan

2. Waktu Pelaksanaan Pengawasan


No	Tahapan	Waktu
1.	PENYUSUNAN RAPBDesa	Oktober
2.	RAPBDesa DISAMPAIKAN KEPADA BPD UNTUK DIBAHAS DALAM MUSYAWARAH BPD	Oktober
3.	RANCANGAN PERDES APBDesa DISEPAKATI BERSAMA OLEH KEPALA DESA DAN BPD	Oktober
4.	KEPALA DESA MENYIAPKAN RANCANGAN PERKADES TTG PENJABARAN RAPBDesa;	Oktober – November
5.	KADES MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa KEPADA	Oktober – November
6.	PENETAPAN RANCANGAN PERDES APBDesa MENJADI APBDesa	Desember
7.	PASCA PENETAPAN APBDesa	Januari

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

3.1. MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Untuk mempermudah dan memberikan standar pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, maka perlu ditetapkan tahap-tahap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa adalah:




Dari mekanisme tersebut, terlihat bahwa pembinaan dan pengawasan merupakan satu kesatuan proses, sehingga tidak dapat dilakukan secara terpisah. Meskipun demikian, proses pelaksanaannya dilakukan secara terpisah, dan hasilnya akan saling melengkapi. Dari alur mekanisme tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan

Pada tahapan ini camat mengundang seluruh aparatur kecamatan dan perwakilan sektor untuk membentuk tim yang akan melakukan pembinaan dan pengawasan secara tematik sesuai dengan tata waktu penyelenggaraan pemerintahan desa.





Pembentukan tim dilakukan satu kali untuk keperluan beberapa jenis binwas dengan pembagian personil sesuai dengan keahlian dan kemampuan di dalam melakukan binwas tersebut. Beberapa tahap yang dapat dilakukan oleh camat pada tahap ini adalah sebagai berikut:

- a. Camat bersama aparaturnya, perwakilan sektor serta unsur lainnya, memetakan tema/jenis binwas yang akan dilakukan oleh kecamatan ke desa selama satu tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Camat melakukan pemetaan personil ke dalam jenis binwas yang akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keahlian khusus yang berhubungan dengan tematik tersebut. Proses ini sekaligus menunjukkan tim yang akan bertugas pada kegiatan binwas. Satu personil dapat dimasukkan ke dalam satu atau lebih tema binwas jika kemampuannya dibutuhkan untuk memperkuat tim.
- c. Setelah disepakati, maka camat dapat membuat SK untuk tim binwas yang akan melaksanakan tugasnya.
- d. Camat mengingatkan kembali kepada tim untuk memperkuat pemahaman terhadap panduan/petunjuk teknis terkait tematik binwas yang akan dilakukan.
- e. Camat melakukan kesepakatan bersama tim untuk menyusun agenda berikutnya, yaitu rapat tim binwas sesuai dengan tata waktu pelaksanaan pemerintahan desa. Dapat menyesuaikan tata waktu pada panduan yang sudah diatur.

2. Rapat Internal Tim Pembinaan dan Pengawasan

Kegiatan ini dilakukan untuk mempertajam dan memperkuat tim dalam pemahaman jenis binwas yang akan dilaksanakan. Rapat ini hanya dibahas oleh masing-masing tim sesuai dengan waktu pelaksanaan binwas. Langkah yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Tim Binwas Tematik bersama anggota tim sesuai dengan RCTL yang telah disusun melakukan pertemuan untuk membahas cara pelaksanaan binwas
- b. Ketua tim mengajak anggota untuk membaca dan memperdalam isi serta maksud dari panduan tematik binwas,
- c. Pembahasan isi panduan agar mudah diimplementasikan difokuskan kepada:
 - Waktu Pelaksanaan
 - Metode
 - Mekanisme pelaksanaan
 - Urutan pelaksanaan
 - Instrumen
 - Pengisian form temuan/laporan
 - Dokumen yang harus disiapkan desa
 - Materi yang akan disampaikan kepada desa sesuai
 - Dengan tematik binwas (sebagai bentuk pembinaan)
 - Dan hal lain yang relevan untuk dibahas
- d. Ketua tim bersama anggota menyusun rencana tindak lanjut, khususnya untuk koordinasi kepada desa terkait persiapan pelaksanaan binwas tematik.

3. Koordinasi Pelaksanaan Binwas

Kegiatan ini melanjutkan kegiatan sebelumnya yang sudah disusun oleh tim binwas tematik sebagai persiapan pelaksanaan binwas. Hal yang perlu diperhatikan pada tahapan ini adalah:

- a. Kegiatan koordinasi dapat merujuk pada bab sebelumnya, khususnya bagian metode. Koordinasi dapat dilakukan sebelum pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan. Metode yang digunakan bisa dengan tatap langsung maupun melalui surat.
- b. Koordinasi dilakukan untuk mengkomunikasikan teknis pelaksanaan seperti yang telah dibahas pada saat rapat internal tim.
- c. Pada saat koordinasi, perwakilan tim dapat menjelaskan secara singkat binwas tematik yang dimaksud.

4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

Pada tahapan ini pelaksanaan kegiatan binwas secara tematik sudah diimplementasikan sesuai dengan arah dan tujuan pelaksanaan binwas. Acuan yang digunakan sudah menggunakan Panduan Teknis Binwas masing-masing tematik, baik alur, metode, tata waktu maupun instrument.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, diantaranya:

- a. Pada saat binwas, pastikan banyak pihak yang terlibat, baik aparatur pemerintahan desa, BPD, lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kelompok rentan, kelompok perempuan dan lainnya yang bersinggungan dengan tematik binwas.
- b. Dominan metode yang digunakan (seperti yang tertera di dalam bagian metode pada panduan) adalah wawancara, sehingga perlu dipastikan tim pelaksana binwas menguasai metode ini dan teknis komunikasi yang cukup lugas, sehingga tidak timbul kesan ini adalah investigasi dan/atau interogasi.

- c. Wawancara dibuat lebih santai dan partisipatif dan melibatkan semua unsur peserta yang ada, sehingga tim binwas akan lebih mudah dalam memberikan penguatan terhadap beberapa hal temuan.
- d. Tata letak kursi dan meja disesuaikan dengan kenyamanan proses, begitu juga dengan lokasi. Kegiatan lebih mudah dilaksanakan di kantor desa, karena akan ada beberapa dokumen yang dilihat sebagai bahan binwas.

5. Analisa Hasil

Pada kegiatan ini, tim binwas melakukan pembahasan berupa rangkuman dari temuan yang didapat saat binwas tematik berlangsung. Temuan ini sebagai hasil dari proses diskusi dan wawancara saat pendalaman binwas. Beberapa hal yang menjadi krusial dituangkan ke dalam form temuan yang kemudian diberikan beberapa rekomendasi sebagai tindak lanjut. Namun, sebelum memutuskan solusi dan rekomendasi, anggota tim sudah berdiskusi secara teknis.

6. Umpan Balik dan Rekomendasi

Analisa hasil binwas ini disampaikan pada forum yang sama dan tempatnya di desa. Tidak untuk dilakukan setelah tim pulang ke kecamatan/kabupaten. Dokumen hasil ditandatangani oleh tim sebagai bentuk akuntabilitas proses. Proses penyampaian hasil merupakan umpan balik temuan yang sudah dianalisa tim dan sudah terumuskan rekomendasi yang harus dilakukan oleh desa. Dengan demikian proses pembinaan dalam bentuk penguatan kapasitas sudah terjadi antara pelaku binwas dan masyarakat desa. Hasil umpan balik dan rekomendasi ini akan menjadi assessment kembali pada proses binwas berikutnya.

7. Laporan

Laporan hasil binwas merupakan tindak lanjut dari hasil rekomendasi yang diberikan kepada desa. Dokumen tersebut selain diberikan kepada desa sebagai pihak yang terlibat langsung, juga disampaikan kepada camat sebagai bentuk pertanggungjawaban binwas oleh tim dan kepada kabupaten sebagai bentuk pemberitahuan keterlibatan kecamatan telah melaksanakan regulasi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan desa.

3.2. KUALIFIKASI PELAKSANA BINWAS

Dalam mengimplementasikan panduan binwas tematik ada beberapa kondisi yang harus dimiliki oleh pelaksana binwas. Hal itu bertujuan agar proses yang terjadi lebih pada menguatkan desa serta mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, bukan untuk melakukan investigasi atau interogasi.

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan beberapa hal sebagai berikut bagi pelaksana binwas tematik, diantaranya:

Pelaksana Binwas adalah aparatur kecamatan dan sektor (ASN) dari lingkup UPT di kecamatan;

1. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan tentang desa serta regulasi yang berkaitan dengan tematik binwas;
2. Diutamakan pernah mendapatkan/mengikuti penguatan kapasitas tentang desa;
3. Diutamakan pernah mendapatkan/mengikuti penguatan kapasitas tentang tematik yang berhubungan dengan binwas tematik;
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan aparatur pemerintahan dan masyarakat desa;
5. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan sistem pemerintahan desa.

BAB IV

PELAKSANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



4.1. CAMAT

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan desa, camat memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Menetapkan tim pembina dan pengawas desa yang di dalamnya telah menyebutkan pembagian tim sesuai dengan tematik binwas;
2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi kepada tim pembina dan pengawas tematik;
3. Melakukan evaluasi tim pembinaan dan pengawasan desa dalam melaksanakan tugasnya;

4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan desa;
5. Meminta laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada tim pembinaan dan pengawasan;
6. Melaporkan pelaksanaan Binwas tematik desa kepada bupati melalui sekretaris daerah.



4.2. PEMBINA TEKNIS PEMERINTAHAN DESA (PTPD)/APARATUR KECAMATAN

Dalam membantu camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan desa secara tematik, aparatur kecamatan/Pembina Teknis pemerintahan Desa (PTPD) dan/atau sebutan lain mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan binwas desa tematik;

2. Menyusun laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan desa tematik;
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil atas hasil binwas desa tematik;
4. Menyusun rekomendasi kepada pemerintah desa mengenai hasil binwas desa tematik;
5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan binwas kepada camat.

4.3. SEKTOR LAIN

Dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa secara tematik, diperlukan keterlibatan/peran aktif sektor lain yang ada di wilayah kecamatan, antara lain:

1. Dinas Kesehatan di kecamatan/puskesmas: memberikan masukan teknis tentang program kesehatan
2. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di kecamatan: memberikan masukan teknis tentang program pendidikan, PAUD dan lain-lain
3. Koordinator Penyuluh Kecamatan atau sebutan lainnya (penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, penyuluh perikanan, kehutanan): memberikan masukan teknis tentang program pertanian, perikanan, peternakan
4. Serta peran sektor lain yang relevan dengan binwas desa.

BAB V

TAHAPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



5.1. INSTRUMEN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Berisikan tentang parameter/instrumen yang digunakan sebagai dasar melakukan pembinaan dan pengawasan. Mendetailkan dari indikator sebelumnya.

INSTRUMEN PELAKSANAAN PEMBINAAN

No	Tahapan	Parameter			Ket.
		Input	Proses	Output	
1	PENYUSUNAN RAPBDesa	<ul style="list-style-type: none"> · Tersedianya Perbup Pedoman Penyusunan ABDesa · Tersedianya RKPDesa dan RKA · Dokumen pendukung lainnya terkait keuangan desa. 	Terlaksananya pendampingan terkait Penyusunan RAPBDesa	Dokumen RAPBDesa yang telah disetujui kepala desa sesuai peraturan perundang undangan	
2	PENETAPAN APBDesa;	Dokumen Rancangan Perdes APBDesa yang telah disetujui kepala desa sesuai	Terlaksananya fasilitasi mekanisme Penetapan Rancangan Perdes	Perdes APBDesa dan Perkades Penjabaran APBDesa yang telah ditetapkan tepat waktu	
3	PASCA PENETAPAN APBDesa;	Perdes APBDesa dan Perkades Penjabaran APBDesa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan DPA kepada PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa)	Dokumen : <ul style="list-style-type: none"> · Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa · Rencana Kerja Kegiatan Desa · Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa	

INSTRUMEN PELAKSANAAN PENGAWASAN

No	Tahapan	Input	Proses	Parameter		Ket.
				Output		
1.	PENYUSUNAN RAPBDesa	RKPDesa dan RKA	Monev pelaksanaan penyusunan RAPBDesa	RABDesa sesuai dengan Perbup/Perwali Pedoman Penyusunan APBDesa		
2.	RAPBDesa DISAMPAIKAN KEPADA BPD UNTUK DIBAHAS	RAPBDesa	Monev pelaksanaan Musyawarah BPD terkait	Terlaksananya pembahasan RAPBDesa oleh BPD		
3.	RAPBDesa DISEPAKATI BERSAMA OLEH KEPALA DESA DAN BPD	Rancangan Perdes APBDesa yang telah dibahas oleh BPD	Monev pelaksanaan penyepakatan Rancangan Perdes	Rancangan Perdes APBDesa disepakati bersama Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berkenaan		
4.	KEPALA DESA MENYIAPKAN RANCANGAN PERKADES TTG	Rancangan Perdes APBDesa yang telah disepakati bersama	Monev penyusunan Rancangan PerkaDES	Laporan monev pelaksanaan penyepakatan Rancangan Perdes APB Desa Tersusunnya Rancangan PerkaDES tentang Penjabaran APBDesa		
				Laporan monev penyusunan Rancangan PerkaDES tentang Penjabaran RAPBDesa		

INSTRUMEN PELAKSANAAN PENGAWASAN

<p>KADES MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERDES APBDesa KEPADA CAMAT UNTUK DIEVALUASI</p>	<p>1. Rancangan Perdes APBDesa yang telah disepakati bersama</p> <p>2. Rancangan Perkades tentang Penjabaran APBDesa</p>	<p>Evaluasi Rancangan Perdes APBDesa dan Rancangan Perkades tentang Penjabaran APBDesa</p>	<p>Hasil evaluasi yang paling lambat diserahkan kepada desa 20 hari terhitung setelah desa menyerahkan Rancangan Perdes APBDesa dan Rancangan Perkades tentang penjabaran APBDesa</p>
<p>6.</p> <p>PENETAPAN RANCANGAN PERDES APBDESA</p>	<p>Hasil evaluasi Rancangan Perdes APBDesa</p>	<p>Monev tindak lanjut pemerintahan desa terhadap</p>	<p>Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi RAPPes</p> <p>Perdes APBDesa ditetapkan sesuai hasil evaluasi dan paling lambat 31 Desember tahun berkenaan.</p> <p>Laporan monev tindak lanjut pemerintahan desa terhadap hasil evaluasi</p>
<p>7.</p> <p>PASCA PENETAPAN PERDES APBDESA</p>	<p>Perdes APBDesa yang telah diundangkan</p>	<p>Monev terkait tersosialisasinya a Perdes APBDesa kepada masyarakat</p>	<p>Laporan Monev terkait tersosialisasinya Perdes APBDesa kepada masyarakat</p>

5.2. PELAPORAN

1. Mekanisme dan Waktu Pelaporan

Pelaporan hasil Binwas Desa Tematik menjadi bentuk akuntabilitas tim binwas kepada camat dan masyarakat desa. Selain itu pelaporan juga menjadi bagian dari proses pembinaan terhadap tata kelola pemerintahan desa.

Laporan hasil pembinaan dan pengawasan disampaikan kepada pemerintah kabupaten (sebagai informasi), camat (sebagai pelaksana binwas), pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang disampaikan kepada pemerintah desa merupakan bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan. Waktu pelaporan tim binwas kepada camat selambatnya 1 (satu) minggu sejak kegiatan binwas selesai dilaksanakan.

Format laporan dibuat sama dengan hasil temuan pada saat proses binwas desa, yang diserahkan kepada desa setelah proses dilaksanakan (lampiran-4).

2. Sasaran Laporan

Laporan hasil pembinaan dan pengawasan tematik ini dilaporkan secara internal dan eksternal yaitu:

- **Internal:** laporan hasil binwas dilaporkan kepada camat dan kepada para pihak di lingkungan internal pemerintah daerah.
- **Eksternal:** ringkasan laporan hasil pembinaan dan pengawasan disampaikan kepada pihak pemerintah desa melalui forum atau korespondensi sebagai bagian dari umpan balik supaya terjadi perbaikan dan kepada publik melalui media publikasi yang tepat.

BAB VI

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

1. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) merupakan langkah awal dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) melalui proses yang demokratis oleh masyarakat desa dalam mengimplementasikan kewenangan desa.
2. Penyusunan RAPBDesa memiliki tahapan yang harus dilalui, sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 tentang Desa. Proses penyusunannya harus merujuk kepada RKP Desa.
3. Kualitas dari RAPBDesa salah satunya ditentukan oleh kapasitas dari aparatur dan masyarakat desa di dalam pemahaman proses penyusunannya. Hal ini sangat ditentukan oleh proses pembinaan yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kabupaten. Pembinaan yang baik berlandaskan pada hasil pengawasan yang dilakukan.
4. Instrumen binwas yang digunakan hanya sebagai alat untuk menggali informasi yang lebih mendalam untuk mendapatkan kesenjangan dalam pemahaman sehingga akan memudahkan bagi kecamatan dan atau kabupaten dalam melakukan perbaikan kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

6.2. SARAN

1. Diperlukan adanya penguatan khusus terhadap pelaksana binwas, khususnya bagi aparaturnya kecamatan dan sektor UPT. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan proses penggalian informasi yang lebih baik dan tidak terjebak pada proses interogasi dan investigasi.
2. Penyampaian hasil binwas dalam bentuk ekspose perlu dilakukan dalam upaya pemberian umpan balik bagi desa agar menjadi landasan bagi desa untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa
3. Pelaksanaan binwas penyusunan RAPBDesa harus mengikuti tata waktu yang telah ditetapkan dalam regulasi, agar terhindar kesalahan proses penyusunan yang harus berdasarkan hasil dari RKP Desa

LAMPIRAN 1: Contoh SK Camat tentang PTPD

KEPUTUSAN CAMAT
KABUPATEN
NOMOR : 188.4/ /430.11.12/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TEKNIS
PEMERINTAHAN DESA
(PTPD) atau sebutan lainnya
KECAMATAN
KABUPATEN

Menimbang	:	bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa maka perlu membentuk Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa Kecamatan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Camat
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

		dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
MEMUTUSKAN :		
Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa Kecamatan Kabupaten dengan susunan sebagaimana Lampiran Keputusan ini;

KEDUA	:	Tugas dan Fungsi Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa Kecamatan Kabupaten sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
		a. Melakukan pembinaan dalam rangka menjelaskan kebijakan dan mekanisme Tata Kelola Pemerintahan Desa;
		b. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa:
		c. Melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa; dan
		d. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan
		e. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Binwas desa
KETIGA	:	Pelaksanaan Tugas Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa Kecamatan Kabupaten sebagaimana diktum KESATU dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2018 Pada Pos anggaran Kecamatan.
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal

CAMAT.....

(.....)

Lampiran : Keputusan Camat
Kabupaten.....
Nomor : 188.4/ /430.11.12/2018
Tanggal : Desember 2018

**TIM PEMBINA TEKNIS PEMERINTAHAN DESA (PTPD)
atau sebutan lainnya**

KECAMATAN KABUPATEN.....

NO	N A M A	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.		SEKRETARIS KECAMATAN	KOORDINATOR
2.		KASI PEMERINTAH AN	ANGGOTA
3.		KASI PMD	ANGGOTA
4.		Sektor lainnya	
5.	Dst		

CAMAT.....

(.....)

LAMPIRAN 2: Contoh SK Camat tentang PB-PKAD/Klinik Desa/ atau sebutan lain

KOP SURAT KECAMATAN

SURAT KEPUTUSAN

CAMAT

NOMOR :

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PUSAT BELAJAR PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA (PB-
PKAD)
KECAMATAN :**

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur desa yang bersifat menyeluruh, terintegrasi, responsif, sinergis, efektif, efisien serta berkelanjutan di Kecamatan Kabupaten maka perlu dibentuk sebuah sarana pembelajaran bagi aparatur desa ditingkat kecamatan, yang kemudian disebut Pusat Belajar Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PB-PKAD);

b. bahwa Pusat Belajar Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PB-PKAD) akan berfungsi sebagai wadah konsultasi, koordinasi, knowledge sharing, monev dan Binwas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur desa;

c. bahwa untuk mempermudah proses akselerasi dan sinkronisasi dalam peningkatan kapasitas aparatur desa dimaksud dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Pusat Belajar Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PB-PKAD) Kecamatan Kabupaten

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
7. Permendagri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

Membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Pusat Belajar PKAD (PB-PKAD) Kecamatan....., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Pelaksana Pusat Belajar PKAD Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tatakelola pemerintahan desa;
- c. Fasilitasi pengembangan metode dan media pembelajaran melalui layanan konsultasi, diskusi tematik

- d. Fasilitasi kesadaran kritis dalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Fasilitasi Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa;
- f. Fasilitasi pertukaran informasi dan praktek baik (sharing knowledge) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, antar desa dan antar pemangku kepentingan;
- g. Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada camat.

Tim Pelaksana Pusat Belajar PKAD Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat;

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Kecamatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 2017

CAMAT

.....

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten;
4. Kepala Dinas Keuangan Kabupaten
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten ...;
6. Yang bersangkutan.-----

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR :
TANGGAL :

**TIM PELAKSANA PUSAT BELAJAR PKAD (PB-PKAD)
KECAMATAN**

CAMAT

.....

LAMPIRAN 3: Instrumen Binwas Penyusunan RAPB Desa

INSTRUMEN PEMBINAAN PENYUSUNAN APBDesa

NO	TAHAPAN	INDIKATOR	PARAMETER	Cek List		KETERANGAN
				Ada	Tidak ada	
1	PENYUSUNAN APBDes;	Tersedianya RKP Desa	Perdes RKP Desa No.... Tahun ...			Memastikan bahwa sdh ada RKPDesa
		RKA (Tertaksananya Pembinaan/Sosialisasi tentang Perbup Pengelolaan Keuangan Desa)	tanggag disetujui RKA oleh Kepala Desa			
2	PENETAPAN APBDes;	Tertaksananya Pendampingan Penyusunan RAPBDes kepada Tim Penyusun APBDes	Perbup Pengelolaan Keuangan Desa			
		Dokumen RAPBDesa yang telah disetujui Kepala Desa sesuai peraturan perundang undangan (Tertaksananya Pembinaan Kepada BPD dan Kepala Desa tentang mekanisme Penetapan APBDes)	Dokumentasi Kegiatan (Foto, Daftar Hadir, Nomen)			
3	PASCA PENETAPAN APBDes;	Perdes APBDesa dan PerkaDes Penjabaran APBDesa (Tertaksananya Pembinaan terkait Publikasi APBDes)	Berita Acara Penetapan RAPBDesa			
			Dokumentasi kegiatan (Foto/undangan/Notulen)			
			perdes No..... Tahun..... Tentang			
			perkaDes No..... Tahun..... Tentang			
			Dokumentasi kegiatan (Foto/undangan/Notulen)			

saran :

Pembinaan yg dilakukan camat lebih kearah bagaimana memastikan pihak desa dalam menyusun RAPBDes agar mengkomdir agenda kabupaten dan program prioritas dalam RPJMdes

INSTRUMEN PENGAWASAN PENYUSUNAN APBDesa

NO	TAHAPAN	PARAMETER	INDIKATOR	Cek List		KET
				Ada	Tidak Ada	
1	PENYUSUNAN RAPBDesa	RKPDesa dan RKA	Perdes RKPDesa Tanggal Persetujuan RKA Keputusan Kades tentang Pembentukan Tim Penyusun APBDesa			
2	RANCANGAN PERDES APBDes DISAMPAIKAN KEPADA BPD UNTUK DIBAHAS DALAM MUSYAWARAH BPD	Rancangan PerdesAPBDesa	Tanda Terima Rancangan Perdes APBDesa kepada BPD			
3	RANCANGAN PERDES APBDes DISEPAKATI BERSAMA OLEH KEPALA DESA DAN BPD	RAPBDesa yang telah dibahas oleh BPD	Daftar Hadir Musyawarah BPD Dokumentasi kegiatan Musyawarah BPD Berita Acara persetujuan hasil Musyawarah BPD			
4	KEPALA DESA MENYIAPKAN RANCANGAN PERKADES TTG PENJABARAN RAPBDesa	RAPBDesa yang telah disepakati bersama	Rancangan Perdes APBDesa yang telah disepakati bersama			

INSTRUMEN PENGAWASAN PENYUSUNAN APBDesa

5	KADES MENYAMPAIKAN RAPBDes KEPADA CAMAT UNTUK DIEVALUASI	RAPBDesa yang telah disepakati bersama Rancangan Perkades tentang penjabaran RAPBDesa	Surat Pengantar Raperdes APBDesa SK CAMAT tentang hasil Evaluasi Raperdes APBDesa			
6	PENETAPAN RAPPBDES MENJADI APBDes	Hasil evaluasi RAPBDesa	Daftar Hadir Dokumentasi kegiatan Perdes APBDesa dan Perkades Penjabaran APBDesa			
7	PASCA PENETAPAN APBDes	APBDesa yang telah diundangkan	Publikasi APBDesa kepada Masyarakat			

LEMBAR EVALUASI APBDesa

Kabupaten/Kota :
 Kecamatan :
 Desa :

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeppakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeppakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa	Berdasarkan Permendagri 110/2016 tentang BPD,
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					

LEMBAR EVALUASI APBDesa

2 Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa			
2.1 Umum			
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APBDesa disusun		RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan
2.1.2	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		Permendagri 113/ 2014 dan Perbup/Perwal dengan Pengelolaan
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum			
2.2 Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis		
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari dana transfer rasional dan		
Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDesa bagian Pendapatan			
2.3 Belanja			
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan		Permendagri 113/ 2014 dan Perbup/Perwal dengan Pengelolaan Keuangan Desa
2.3.2	Semua kegiatan belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa		Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa

LEMBAR EVALUASI APBDesa

2.3.2	Semua kegiatan belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa			Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyear</i>)				
2.3.3.4	Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat desa; 2. Operasional pemerintahan desa; 3. Tunjangan dan operasional BPD 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk kepala desa dan perangkat desa sesuai yang ditetapkan			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan			Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Harga Satuan Kabupaten/Kota	
Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian Belanja					

LAMPIRAN 4: Contoh Pelaporan Binwas

Contoh

LAPORAN HASIL BINWAS PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEMATIK : Penyusunan Rancangan APBDesa

Desa :

Kecamatan :

NO.	MASALAH	KRITERIA / STANDAR	REKOMENDASI
	Tim evaluasi rancangan perdes ttg APBDesa desa tidak ditetapkan melalui keputusan camat	Lampiran Permendagri 20/2018 terkait pedoman evaluasi raperdes APBDesa.	Camat menetapkan tim evaluasi rancangan perdes ttg APBDesa melalui keputusan camat
	Dst.		

Desa.....Kecamatan.....17 Desember 2018

Pelaksana Binwas ;

(.....)

(.....)

(.....)

Temuan

: diisi dengan hal yang ditemukan saat binwas dan perlu menjadi perhatian dan sasaran perbaikan oleh desa (kondisi riil/faktual)

Kriteria

: diisi dengan dasar hukum atau rujukan yang menjadi acuan terkait temuan. Kriteria ini akan menjadi dasar dari rekomendasi yang diberikan (kondisi ideal/seharusnya). Kriteria/standar dapat megacu kepada regulasi, juknis atau aturan lainnya yang sudah baku.

Rekomendasi

: diisi dengan rekomendasi atau saran perbaikan yang akan ditindaklanjuti oleh desa berdasarkan temuan dan standar acuan yang ada. Rekomendasi harus yang dapat diukur pencapaiannya dan lebih implementatif, tidak normatif sehingga desa lebih mudah memperbaikinya.



Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur